

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

TRADISI LUBUK LARANGAN DI DESA TANJUNG BELIT KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR

Swis Tantoro¹, Yesi²

¹(Sociology Department, Universitas Riau, Indonesia, swis.tantoro@unri.ac.id)

²(Sociology Department, Universitas Riau, Indonesia, yesi.ayeza@gmail.com)

Abstract

Kabupaten Kampar merupakan daerah Kabupaten yang memiliki potensi kebudayaan dan wisata alam yang dapat dikembangkan diantaranya adalah potensi wisata bahari di sepanjang sungai Subayang dan didalamnya terdapat sebuah tradisi yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik oleh masyarakat tempatan yakni tradisi Lubuk Larangan. Masyarakat pinggir Sungai Subayang melaksanakan tradisi Adat lewat Panen Ikan yang disebut dengan Lubuk Larangan, dimana kawasan tersebut telah sepakati dilarang berdasarkan aturan Adat dan hukum Adat yang berlaku di Masyarakat Adat, intinya tidak boleh melakukan menangkap ikan yang ada di dalamnya (potensi Sungai) dalam sistim apapun, yang dimaksud dengan Lubuk Larangan ini adalah Suatu Wilayah Sungai yang terlarang.

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka pengambilan informan dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh gambaran seluas-luasnya tentang tradisi lubuk larangan di Desa Tj.Belit Kecamatan Kamparkiri Hulu Kabupaten Kampar. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu bentuk-bentuk kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi pengelolaan lubuk larangan yaitu: 1). Ikan tidak boleh diambil sebelum waktunya, 2). Etnoteknologi, 3). Menjaga Vegetasi tepian sungai, 4). Ikan-ikan ukuran yang besar yang boleh ditangkap. Upaya dalam mempertahankan kearifan lokal (localgenius) Lubuk Larangan yakni, menjaga sungai agar tetap terjaga dan tidak tercemar, dimulai dengan menjaga ekosistem hutan dan mencegah perambahan hutan. Mempertahankan populasi keanekaragaman hayati sungai dengan tidak meracun, menyentrum ikan, tidak memanen ikan-ikan yang kecil. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Lembaga swadaya masyarakat seperti WWF serta pemerintah setempat.

Keywords: **lubuk larangan, localgenius, Tanjung Belit**

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kearifan lokal (*local indigenius*) merupakan jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal yang mengandung sikap, pandangan dan kemampuan suatu masyarakat didalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya. Semua itu merupakan upaya untuk dapat memberikan kepada warga masyarakatnya suatu daya tahan dan daya tumbuh di wilayah dimana masyarakat itu berada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumbar dan memperbanyak atau seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Kabupaten Kampar merupakan daerah Kabupaten yang memiliki potensi kebudayaan dan wisata alam yang dapat dikembangkan diantaranya adalah potensi Lubuk Larangan. Lubuk larangan adalah salah satu Kearifan lokal yang dikelola secara bersama dan biasanya mempunyai badan hukum dan aturan-aturan yang disepakati secara bersama yang di disepakati oleh pimpinan-pimpinan di Kenagarian tersebut yang meliputi: Ninik Mamak, Pihak Pemerintah Desa, dan Pihak Organisasi pemuda.

Secara etimologi, *lubuk larang* terdiri dari kata "*lubuk*" dan kata "*larang*". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata "*lubuk*" diartikan "tempat yang dalam di sungai, telaga, atau laut", sedangkan kata "*larang*" diartikan "perintah dilarang melakukan suatu perbuatan". Jika kata ini ditambah dengan akhiran -an akan menjadi kata "*larangan*". Aturan *lubuk larang* atau *lubuk larangan* mengartikan sebuah lubuk, bagian sungai yang berceruk dan menjadi tempat ikan bertelur, dilarang dan dibatasi pengambilan ikannya selama kurun waktu tertentu, atas dasar kesepakatan bersama masyarakat. Secara sederhana orang akan cepat mengartikannya sebagai suatu kawasan tertentu di sungai yang dilindungi dalam bahasa tertentu.

Masyarakat pinggir Sungai Subayang melaksanakan tradisi budaya Adat Sewat Panen Ikan di suatu tempat yang disebut dengan Lubuk Larangan, dimana kawasan tersebut telah disepakati dilarang berdasarkan aturan Adat dan hukum Adat yang berlaku di Masyarakat Adat, intinya tidak boleh melakukan menangkap ikan yang ada di dalamnya (potensi Sungai). Lubuk Larangan ini adalah Suatu Wilayah Sungai yang terlarang, dan Lubuk merupakan bagian dari lokasi tertentu artinya, Sungai yang memiliki kedalaman yang maksimal misalnya memiliki kedalaman ± 3 - 4 meter, tempat inilah yang disengaja dipilih tentunya akan disenangi oleh Ikan - ikan yang besar. Wilayah ini baru bisa dipanen berdasarkan keputusan musyawarah adat. Lubuk Larangan ini muncul atau berdiri semenjak tahun 1978, tradisi ini disengaja dikembangkan di tingkat Masyarakat Adat karena pada dasarnya sangat bermanfaat bagi Masyarakat Adat yang berada di sepanjang aliran Sungai Subayang yang terletak di Kecamatan Kamparkiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Keberhasilan lubuk larangan ini tidak lepas dari partisipasi seluruh masyarakat dalam pengelolaannya serta pelaksanaan kearifan lokal yang terus



dijaga dan dilestarikan dalam proses pengelolaan lubuk larangan ditengah arus perubahan sosial dan ekonomi masyarakat setempat saat ini.

PERUMUSAN MASALAH

Bersandarkan pada latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Lubuk Larangan di Desa Tj.Belit Kecamatan Kamparkiri Hulu ?
2. Kearifan lokal Apa saja yang terkandung dalam tradisi pengelolaan Lubuk Larangan di di Desa Tj.Belit Kecamatan Kamparkiri Hulu

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah diatas, Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan Lubuk Larangan di Desa Tj.Belit Kecamatan Kamparkiri Hulu ?
2. Menganalisa kearifan lokal apa saja yang terkandung dalam tradisi Lubuk Larangan di di Desa Tj.Belit Kecamatan Kamparkiri Hulu

TINJAUAN PUSTAKA

Kearifan lokal dalam disiplin antropologi di kenal juga dengan istilah *local genius*. *Local genius* merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales (Ayatrohaedi, 1986). Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini. Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas/ kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelolah kebudayaann sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa budaya daerah potensial dengan *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-ciri kearifan local tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar,
2. Memiliki kemampuan mengakodominasi unsur-unsur budaya luar



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar kedalam budaya asli,
4. Mempunyai kemampuan mengendalikan
5. Mmpu memberi arah pada perkembangan budaya

Dalam Sibarani (2012: 112-113) juga dijelaskan bahwa kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan local juga dapat didefinisikan sebagai nilai budaya local yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat secara arif atau bijaksana.

Jadi, dapat diartikan bahwa kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat kaitan dengan kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam system lokal yang sudah dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dalam melekat dalam masyarakat dapat dijadikan kearifan lokal sebagai sumber energy potensial dari system pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup bersama secara dinamis dan damai. Pengertian ini melihat kearifan lokal tidak sekedar sebagai acuan tingkah laku seseorang, tetapi lebih jauh, yaitu mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban.

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat.

Dalam masyarakat kita, kearifan- kearifan lokal dapat ditemui dalam tradisi adat, nyanyian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam



kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Pengertian kearifan lokal (tradisional) menurut Keraf (2005) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis.

Pengetian diatas memberikan cara pandang bahwa manusia sebagai makhluk integral dan merupakan satu kesatuan dari alam semesta serta perilaku penuh tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap keberlangsungan semua kehidupan di alam semesta serta mengubah cara pandang antroposentisme ke cara pandang biosentisme dan ekosentrisme. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam suatu sistem sosial masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan di wariskan dari satu generasi ke generasi lainnya yang sekaligus membentuk dan menuntun pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap manusia maupun alam. Masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal yang diwariskan dan tumbuh– kembangkan terus-menerus secara turun menurun. Pengertian masyarakat adat disini adalah masyarakat yang secara tradisional tergantung dan memiliki ikatan sosio-kultural dan religious yang erat dengan lingkungan lokalnya.

Menurut Ataupah (2004) kerifan lokal bersifat historis tetapi positif. Nilai –nilai diambil oleh leluhur dan kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya lalu oleh ahli warisnya tidak menerimanya secara pasif dapat menambah atau mengurangi dan diolah sehingga apa yang disebut kearifan lokal berlaku secara situasional dan tidak dapat dilepaskan dari sistem lingkungan hidup atau sistem ekologi/ekosistem yang harus dihadapi orang-orang yang memahami dan melaksanakan kearifan itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu



Kabupaten Kampar. Informan dipilih berdasarkan tujuan tertentu, yaitu untuk memperoleh gambaran seluas-luasnya tentang kearifan lokal masyarakat dalam mempertahankan tradisi lubuk larangan di Desa Tj.Belit Kecamatan Kamparkiri Hulu Kabupaten Kampar. Untuk menentukan subjek dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yakni metode pengambilan sampel yang dipilih secara cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian, dimana pengambilan sampel dengan memilih orang-orang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun Informan atau Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengetahui seluk beluk lubuk larangan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Diantaranya yang menjadi subjek penelitian disini yaitu pinik mamak/ Tokoh adat, tokoh masyarakat dan Kepala Desa (Key Informan), serta beberapa orang warga tempatan yang mengetahui serta turut serta dalam pengelolaan atau pelestarian lubuk larangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setiap desa di Kecamatan Kampar Kiri Hulu memiliki Lubuk larangan 1 sampai dengan 2 area lubuk larangan. Pada desa dimana tempat penelitian ini dilakukan , yaitu desa Tanjung Belit mempunyai 1 lubuk larangan. Desa Tanjung Belit hanya berjarak ± 3 KM dari ibu kota kecamatan yaitu desa Gema.

Tabel 1.1 Kondisi Lubuk Larangan Desa Tanjung Belit (Kedalaman,Kecerahan Air, panjang dan Lebar sungai.

No	Keterangan	Desa Tanjung Belit
1.	Kedalaman (Pada Musim Hujan)	4,5 -5,5
2	Kecerahan Air	44cm
3	Panjang Lubuk Larangan	150cm
4	Lebar Lubuk Larangan	45m
5	Luas Lubuk Larangan	6.750m ²

Sumber: Data sekunder, 2017

Untuk batas area lubuk larangan masyarakat memberi tanda yaitu tali bambang yang membentang dari pinggir sungai kepinggir seberang sungai. Guna dari



tali tersebut yaitu untuk mengetahui letak tanda dari pada lubuk larangan masing-masing desa. Seperti pernyataan Bapak Sudirman berikut ini:

"Lubuk larangan tidak memiliki pemabatas seperti pagar, dinding pukat dan sebagai lainnya, melainkan hanya ditandai dengan tali tambang yang dibentangkan ke seberang sungai dengan ketinggian dari permukaan sungai \pm 4 meter yang diikatkan pada pohon karet atau pada kayu lainnya yang diperkirakan tidak akan menghalangi orang hilir- mudik di sungai yang melakukan aktivitas di sekitar sungai subayang"

(wawancara, April 2017)

Kriteria penempatan tempat lubuk larangan itu sendiri yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan diantaranya :

Kondisi area sungai yang dalam

Hal ini agar tempat yang di pilih ketika musim kemarau ikan masih tetap dapat hidup dan berkembang biak. Serta menyediakan wadah agar ikan dihasilkan menjadi lebih banyak.

"Lubuk larangan ini memiliki kedalaman pada musim hujan sekitar 4,5- 5,5 meter. Biasanya ikan lebih memilih kawasan yang dalam untuk tempat hidup dan berkembangbiaknya ikan-ikan besar seperti Ikan Tapa, Geso, Belida dan lainnya. Dalam bahasa lokal kami sering disebut "bangkagh ikan" yang artinya sarang ikan"

(Sudirman, wawancara April 2017)

Dekat dengan pemukiman warga

Tujuan dari pemilihan mangapa dekat dengan pemukiman penduduk dimaksudkan agar pengawasan sewaktu-waktu dapat dilihat oleh masyarakat sekitar.

Pengelolaan Lubuk Larangan

Prosedur pengelolaan yang dimaksud disini adalah pengawasan, peraturan dan sanksi, pemanenan serta penjualan. Pengelolaan Lubuk larangan bertujuan untuk melindungi area lubuk larangan. Menurut Rokhmin, (2001), pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata "kelola" mengandung arti, serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hal ini merupakan bentuk bahwa dalam memanfaatkan sumberdaya alam kearifan lingkungan pemerintah harus memperhatikan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat di kecamatan Kampar kiri hulu ini atas sumberdaya alam yang mereka kelola dengan baik merupakan bentuk bukti kepedulian terhadap lingkungan dan masa depan mereka. Pengelolaan yang baik oleh masyarakat akan menghasilkan hasil yang baik pula kepada masyarakat. Hal ini diperjelas oleh salah satu informan dalam penelitian

“Lubuk larangan di kelolah secara bersama tidak ada daftar piket atau petugas yang secara resmi mengelolah lubuk larangan. Semua warga desa Tanjung Belit memiliki kewajiban yang sama yaitu selalu menjaga lubuk larangan dari segala ancaman yang dapat merusak lubuk larangan”.

(Nuriyah: wawancara, April 2017)

Pengelolaan lubuk larangan ini dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, ninik mamak dan seperangkat desa. Dalam pengelolaan tidak ada pembagian tugas seperti ketua, bendahara dan sekretaris. Namun saat panen mereka membagi tugas yang kepanitiannya meliputi ninik mamak, aparat desa, pemuda dan masyarakat yang disusun dan diputuskan secara bersama-sama. Susunan kepanitiaannya hanyalah anggota yang mengatur dan mengontrol ketika dilakukannya panen pada lubuk larangan. Namun pelaku panen dilakukan oleh semua masyarakat desa yang mau membantu dan para peserta yang akan membeli hasil panen lubuk larangan, baik itu diri masyarakat desa, ataupun dari luar desa.

“Ketika Panen, akan ada persiapan rapat yang dilakukan untuk menentukan panitia yang bertugas dalam hal pemanenan biasanya panitia tiap tahun berganti dari tahun sebelumnya. Jumlah panitia yang bertugas biasanya berkisar 35-50 orang.

(Sudirman, wawancara April 2017)

Pengelolaan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (*social well-being*) secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah perairan (sungai). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya perairan umum, aspek dalam ekologi dalam hal kelestarian sumber daya dan fungsi-fungsi ekosistem harus diperhatikan sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Daerah lubuk larangan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menguraikan, mempublikasi, atau memperjualbelikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Kampar kiri hulu, pengawasan dan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat sekitar, serta yang paling berperan dalam ninik mamak di desa tersebut.

Peraturan Dan Sanksi

Dalam pengelolaan lubuk larangan ini sangatlah jelas dan tegas. Peraturan di buat berdasarkan atas kesepakatan bersama sehingga tidak bersifat mutlak dan bisa di ubah sesuai kebutuhan bersama dan berlangsung turun-temurun serta di patuhi oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadi kearifan lokal.

Pada pengelolaan lubuk larangan ini sanksi yang di berikan bila melanggar akan mendapatkan kutukan atau sumpah. Berikut pernyataan dari Pak Sudirman:

“Sanksi dibuat ketika pembentukan lubuk larangan, terdapat dua macam hukuman yaitu hukuman sumpah dan hukuman sosial. Hukuman sumpah yaitu berupa perut gembung yang tidak bisa disembuhkan bagi orang yang mengambil ikan dilubuk larangan.. Kedua, hukum sosial berupa “ Ke bukit tidak berangin, kelurahan tidak berangin” yang artinya, apapun kegiatan adat/kegiatan masyarakat setempat, maka si pelanggar tidak akan ikut sertakan/dikucilkan karena telah melakukan pelanggaran adat. Sosialisasi tentang aturan tersebut dilakukan ketika pertama kali pemberlakuan lubuk larangan di sungai Subayang.

(wawancara, April 2017)

Hukuman atau tindakan yang diberikan kepada yang melanggar peraturan, data tertib, ketetapan, dan keputusan. Berdasarkan musyawarah pada awal terbentuknya lubuk larangan di setiap desa Kecamatan Kampar Kiri Hulu, setiap orang yang melanggar dengan sengaja atau secara diam-diam melanggar aturan yang telah di tetapkan.

Jika ada orang yang melanggar aturan tentang lubuk larangan ini akan mendapatkan sanksi yaitu perut buncit tidak akan sembuh dan bisa mengakibatkan kematian oleh si pelanggar tersebut. Hal ini terjadi di karenakan ketika awal pembentukan lubuk larangan masyarakat telah bersumpah secara bersama-sama untuk tidak mengambil dan selalu menjaga area pada lubuk larangan.Sanksi ini tidak bersifat tertulis, tetapi di mengerti dan di patuhi oleh seluruh masyarakat. Pemberiaan sanksi dilakukan melalui doa bersama.

"Hukuman atas sumpah itu diberikan lewat bacaan surat yasin dan doa bersama oleh warga Desa Tanjung Belit. Sanksinya perut gembung, itu adalah sanksi adat, tentang sanksi ini di sebar melalui ceritadari mulut ke mulut"

(Julfita, wawancara: April 2017).

Ada beberapa mitos yang menyertai kepercayaan atas keangkeran/hal mistik pada lubuk larangan ini, yaitu sejak lubuk larangan ini di nyatakan terlarang, ikan-ikan menjadi lebih sering berada di tempat/area tersebut ketika ikan masuk ke area lubuk larangan maka ikan susah untuk keluar lagi melewati batas yang di tentukan pada area di lubuk larangan.

Pemanen Ikan

Ketika musim kemarau masyarakat mulai mengetahui akan tiba waktu panen, biasanya jatuh pada sekitar bulan juni, juli atau Agustus. Dengan melihat kondisi fisik lubuk larangan dan ukuran ikan yang akan di panen. Hal ini di perjelas oleh salah satu informan kami dalam penelitian

Sebelum kegiatan pemanenan atau tradisi *batobo mancokau ikan* lubuk larangan dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah atau dikenal dengan *kerapatan adat*, antara suku suku yang ada di desa Tanjung Belit . Dalam *kerapatan adat budaya Batobo mancokau ikan* lubuk larangan akan ditentukan hari, jadwal pemanenan, panitia pelaksanaan, semua hal itu di putusan kan oleh pemegang kekuasaan adat yaitu Datuok Godang.

"Pemanen ikan dilakukan setahun sekali sekitar awal bulan Juni-

Agustus

tergantung kondisi air sungai dan cuaca. Biasanya kegiatan panen

biasa kami sebut dengan Batobo mancokau ikan ini di lakukan pada

jum'at dengan alasan hari baik".(Julfita, wawancara April 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Dalam kerapatan adat maka di tentukan lah panitia pelaksanaan.Tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan panitia untuk pembongkaran atau panen lubuk larangan di daerah ini. Hanya rela dan bersedia menyumbangkan tenaga, mereka sudah bisa diangkat menjadi panitia. Kepanitiaan panen meliputi ninik mamak, aparat desa, pemuda dan masyarakat.Yang di susun dan di putuskan secara bersama.

KEARIFAN LOKAL YANG TERKANDUNG DALAM TRADISI PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN

Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat.Oleh karena itu, sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan markat dan martabat manusia dalam komunitasnya.Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakat.

Seberapa kearifan lokal dalam mengelolah lingkungan pada kawasan lubuk larangan Sungai subayang di desa Tanjung Belit,Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah:

1). Ikan tidak boleh diambil sebelum waktunya

Ikan yang ada dilubuk larangan tidak boleh dipancing atau diambil sebelum waktunya dengan alasan apapun, karena sesuai dengan peraturan dan sumpah yang telah disepakati bersama. Lubuk larangan adalah milik semua warga desa Tanjung Belit dan memiliki aturan dan prosedur yang banyak sampai pada masa pemanenan ikan. Dalam Proses pemanen ikan (*Batobo Mancokau ikan*) semua anggota masyarakat terlibat baik itu orang yang dituakan (Pemangku Adat), orang dewasa dan anak –anak yang membuktikan bahwa masyarakat desa Tanjung Belit memiliki solidaritas yang tinggi dan masyarakat yang berbudaya.

2). Etnoteknologi

Etnoteknologi (etnotek) di sini dapat diartikan sebagai keseluruhan peralatan yang dimiliki suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu beserta dengan cara-cara pemakainya, yang digunakan untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

masalah-masalah tertentu dalam berhadapan dengan situasi dan lingkungan tertentu. Etnotek ini dihasilkan dan dikembangkan oleh masyarakat atau kelompok sosial itu sendiri, dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam kurun waktu yang relatif lama. Dalam konteks ini etnosains dan etnotek merupakan sistem pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh suatu masyarakat, sukubangsa, kelompok sosial tertentu, yang umumnya mempunyai ciri-ciri khusus tertentu yang membedakannya dengan sistem pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat yang lain.

Etnoteknologi merupakan peralatan sederhana yang digunakan oleh masyarakat tradisional seperti: Senapan ikan, Tombak, Luka/bubu, Jaring, Jala, Pancing bamboo, rawai, Sawuak-sawuak, Tanggok bambu, Pasok, Simotiak. Alat-alat ini terbuat dari bahan alam dan organik seperti kayu, rotan, dan akar dan sama sekali tidak terbuat dari besi, paku, dan kawat atau bahan berbahaya lainnya. Alat ini hanya memanfaatkan tenaga manusia ada yang bisa sendiri-sendiri dan ada yang memerlukan bantuan orang lain. Adapun pengaruh dari penggunaan alat-alat tersebut ramah lingkungan tidak begitu besar dampak yang ditimbulkan baik ikan-ikan maupun terhadap lingkungannya. Begitu juga ketika panen ikan di lubuk larangan, masyarakat hanya menggunakan peralatan sederhana seperti jaring dan pala.



Penggunaan etnoteknologi dalam kegiatan panen ikan di lubuk larangan

3). Menjaga Vegetasi tepian sungai

Menjaga vegetasi di tepian sungai telah lama di praktekkan masyarakat indigenous people di desa Tanjung Belit dengan cara tidak menebang hutan sembarangan. Terlebih lagi lubuk larangan berada di dalam kawasan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling yang merupakan kawasan yang kaya dengan ekosistem alami. Masyarakat di desa Tanjung belit sangat menjaga kelestarian ekosistem perairan sungai. Masyarakat sadar betul pentingnya menjaga sungai dan hutan. Sebab, warga sekitar hingga kini bergantung dengan sungai, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun transportasi.

Lembaga konservasi alam World Wildlife Fund (WWF) Riau menilai tradisi lubuk larangan merupakan kearifan lokal masyarakat desa Tanjung Belit yang patut dipertahankan untuk menjaga kelestarian sungai dan hutan. Juru bicara WWF Riau, Syamsidar, menyebutkan, melalui tradisi lubuk larangan warga desa Tanjung Belit mempunyai visi penyelamatan lingkungan. Terlebih lagi desa tersebut berada dalam kawasan penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling. Untuk menjaga sungai agar tetap terjaga dan tidak tercemar, warga memulainya dengan menjaga hutan.



Gambar 5.3

Kondisi vegetasi tepian sungan subayang Tanjung belit

Warga sadar dampak perambahan hutan mengakibatkan arus air semakin deras yang mengakibatkan banjir. Akibatnya, ikan pun tidak dapat bertahan disatu tempat. Dengan demikian, menurut Syamsidar, hutan alam yang terjaga bakal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mempertahankan populasi keanekaragaman hayati yang menghuni Bukit Rimbang Baling, terutama Harimau Sumatera.

). Ikan-ikan ukuran yang besar yang boleh ditangkap

Di desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ikan ikan dilubuk larangan tidak dibenarkan menangkap segala ukuran ikan dan ikan yang boleh ditangkap untuk konsumsi konsumsi yaitu ikan yang berukuran besar yaitu dengan ukuran sekitar minimal empat jari atau 250 gram/ekor.



Gambar 5.4

Hasil panen ikan di Lubuk larangan

Pelarangan ini bertujuan agar ikan-ikan berukuran kecil tersebut diberi kesempatan untuk besar dan dapat bertelur selain itu penangkapan ikanyang lebih besar memiliki daging yang lezat dan lebih gurih serta dapat juga agar ikan-ikan diperairan tersebut tidak habis atau terputus regenerasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkenaan dengan Kearifan Lokal dalam tradisi Lubuk Larangan di Desa Tanjung Belit yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Lubuk larangan bertujuan untuk melindungi area lubuk larangan. Prosedur pengelolaan luuk larangan meliputi pengawasan, peraturan dan sanksi, pemanenan serta penjualan.

2. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi pengelolaan lubuk larangan yaitu: 1). Ikan tidak boleh diambil sebelum waktunya, 2). Etnoteknologi, 3). Menjaga Vegetasi tepian sungai, 4). Ikan-ikan ukuran yang besar yang boleh ditangkap.
3. Upaya dalam mempertahankan kearifan lokal (*localgenius*) Lubuk Larangan yakni, menjaga sungai agar tetap terjaga dan tidak tercemar, dimulai dengan menjaga ekosistem hutan dan mencegah perambahan hutan, mempertahankan populasi keanekaragaman hayati sungai dengan tidak meracun,/menyentrum ikan, tidak memanen ikan-ikan yang kecil, serta melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti Lembaga swadaya masyarakat seperti WWF serta pemerintah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- Meinarno, Eko. dkk. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat*, Jakarta : Salemba Humanika.
- ddy Sontang Manik, Karden. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta : Djambatan.
- sten, Murshal. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung : Angkasa
- alaluddin Rahmat. 2007. *Psikologi Komunikasi*, Bandung : PT.Remaja Rosda Karya.
- Muh. Nur Hakim. 2003. *Islam tradisional dan Reformasi Pragmatisme (Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi)*. Malang : Bayu Media Publishing
- Nur Ariyani, Siti. 2003. *Oposisi Paska Tradisi Islam Agama Perlawanan*, Jakarta : Ladang Pustaka.
- Manjabar, Jacobus. 2013. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm152& 156.
- ugioyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- uparlan, Supardi. 1996. *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Riau.

- Sumaatmadja, Nursid. 2000. *Manusia dalam Konteks Sosial Budaya, dan Lingkungan Hidup*, Bandung : Alfabeta. hlm 73.
- Wozompka, Piotr. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group. HLM 69-70
- Keraf, Sonny, A. (2005). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Keraf, Sony. (2010) *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta. Kompas Penerbit Buku.
- Komariah, Aan & Satori, Djama'an. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy. J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hlm 135.
- Muhaimin AG, 2001. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal : Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda, Ciputat : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Nuhoh Miftah. 1983. *Perilaku Organisasi*, Jakarta : PT. Remaja Rosda Karya.
- Van Peursen, C.A. 1988. *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Yusmar, Yusuf. 1991. *Psikologi Antar Budaya*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Yusmar, Y. April 2010. *Budaya Melayu, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Sosiologi FISIP*, Pekanbaru : Universitas Riau.
- Zakaria, Y.R. 1994. *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta : Penerbit Walhi.

